



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tertib, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Standar Biaya untuk Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Standar Biaya untuk Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG STANDAR BIAYA UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, pendapatan asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
8. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

BAB II STANDAR BIAYA DI GAMPONG

Pasal 2

- (1) Standar biaya merupakan batas tertinggi atau estimasi.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Gampong dalam menyusun rencana kerja.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada standar biaya yang berlaku dan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Bagi Gampong yang telah membentuk suatu Lembaga Kemasyarakatan Gampong maupun Lembaga Adat Gampong yang standar biayanya belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka Gampong dapat mengalokasikan biaya insentif maupun operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.


Pasal 6

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional dan standar biaya tidak tercantumkan dalam Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perubahan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Keuchik dapat mengatur sendiri melalui Peraturan Keuchik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang
pada tanggal 26 Oktober 2020 M
9 Rabi'ul Awal 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 26 Oktober 2020 M
9 Rabi'ul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 60



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 66 TAHUN 2020

TANGGAL : 26 OKTOBER 2020 M

9 RABIUL AWAL 1442 H

STANDAR BIAYA UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	a. Penghasilan Tetap, Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong			
	- Keuchik	orang/bulan	Rp2.426.640	Sumber APBG/ADG
	- Sekretaris Gampong	orang/bulan	Rp2.224.420	Sumber APBG/ADG
	- Kepala Urusan	orang/bulan	Rp1.100.000	Sumber APBG/ADG
	- Kepala Seksi	orang/bulan	Rp1.350.000	Sumber APBG/ADG
	- Kepala Dusun	orang/bulan	Rp1.100.000	Sumber APBG/ADG
	b. Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/ Pensiunan/Purnawirawan diberikan Tunjangan setiap bulan :			
	- Keuchik	orang/bulan	Rp1.000.000	Sumber APBG/ADG
	- Sekretaris Gampong	orang/bulan	Rp700.000	Sumber APBG/ADG
	- Kepala Urusan	orang/bulan	Rp500.000	Sumber APBG/ADG
	- Kepala Seksi	orang/bulan	Rp400.000	Sumber APBG/ADG
	- Kepala Dusun	orang/bulan	Rp400.000	Sumber APBG/ADG
	Kendaraan Dinas roda dua 100 s/d 150 cc	1 unit	Rp24.000.000	Sumber APBG/ADG
	c. Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Keuangan Gampong (Keuchik) diberikan maksimal sebagai berikut :			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp750.000.000	orang/bulan	Rp400.000	Sumber APBG/ADG
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp750.000.000 - Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp450.000	Sumber APBG/ADG
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp500.000	Sumber APBG/ADG
	d. Besaran Honorarium Koordinator Pelaksana Keuangan Gampong (Sekretaris Gampong) diberikan maksimal sebagai berikut :			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp750.000.000	orang/bulan	Rp350.000	Sumber APBG/ADG
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp750.000.000 - Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp400.000	Sumber APBG/ADG
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp450.000	Sumber APBG/ADG

9

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	e. Besaran Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (Kaur Keuangan) diberikan maksimal sebagai berikut :			
	Gampong yang Besaran APBG- nya berjumlah kurang dari Rp750.000.000	orang/bulan	Rp250.000	Sumber APBG/ADG
	Gampong yang Besaran APBG- nya berjumlah lebih dari Rp750.000.000 - Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp275.000	Sumber APBG/ADG
	Gampong yang Besaran APBG- nya berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp300.000	Sumber APBG/ADG
	f. Tunjangan Bagi Tuha Peut			
	- Ketua Tuha Peut	orang/bulan	Rp650.000	Sumber APBG/ADG
	- Anggota Tuha Peut	orang/bulan	Rp450.000	Sumber APBG/ADG
2.	Honorarium Staf Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Gampong	orang/bulan	Rp300.000	Sumber Dana ADG
3.	a. Iuran BPJS Ketenagakerjaan	orang/bulan	Rp14.580	Sumber Dana ADG/DBH
	b. Iuran BPJS Kesehatan	orang/bulan	Rp25.320	4% Sumber APBK Aceh Jaya
4.	Tenaga Keagamaan Gampong			
	a. Imum Sagoe Gampong	orang/bulan	Rp400.000	Sumber Dana ADG
	b. Pentajhiz Mayat	orang/bulan	Rp400.000	Sumber Dana ADG
	c. Balee Seumeubeut			
	- Pimpinan	orang/bulan	Rp500.000	Sumber Dana DD
	- Guru	orang/bulan	Rp350.000	Sumber Dana DD
	d. TPA			
	- Pimpinan	orang/bulan	Rp400.000	Sumber Dana DD
	- Guru	orang/bulan	Rp300.000	Sumber Dana DD
	e. Mesjid			
	- Imam	orang/bulan	Rp400.000	Sumber Dana ADG
	- Bilal	orang/bulan	Rp300.000	Sumber Dana ADG
	- Khadam	orang/bulan	Rp300.000	Sumber Dana ADG
	f. Meunasah			
	- Imam	orang/bulan	Rp300.000	Sumber Dana ADG
	- Bilal	orang/bulan	Rp250.000	Sumber Dana ADG
5.	Tenaga Pendidikan dan Kesehatan			
	a. PAUD/TK Gampong			
	- Pimpinan/Guru	orang/bulan	Rp700.000	Sumber Dana DD
	- Guru	orang/bulan	Rp600.000	Sumber Dana DD
	b. Kader Posyandu			
	- Ketua	orang/bulan	Rp150.000	Sumber Dana DD
	- Anggota	orang/bulan	Rp125.000	Sumber Dana DD
	c. Kader Gampong Siaga			
	- Ketua	orang/bulan	Rp100.000	Sumber Dana DD
	- Anggota	orang/bulan	Rp75.000	Sumber Dana DD
	d. Kader Posbindu PTM			
	- Ketua	orang/bulan	Rp100.000	Sumber Dana DD
	- Anggota	orang/bulan	Rp75.000	Sumber Dana DD
	e. Kader BKB			
	- Ketua	orang/bulan	Rp100.000	Sumber Dana DD
	- Anggota	orang/bulan	Rp75.000	Sumber Dana DD

7

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	f. Juru Malaria Gampong	orang/bulan	Rp100.000	SE Bupati Nomor: 1851/2018 Sumber Dana DD
	g. Bidan Bakti Gampong	orang/bulan	Rp300.000	Sumber Dana DD
6.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	orang/bulan	Rp250.000	Sumber Dana DD
7.	Ketua Pemuda	orang/bulan	Rp300.000	Sumber Dana ADG
8.	Penyelenggaraan kegiatan seminar, sosialisasi, pelatihan dan acara resmi lainnya			
	a. Narasumber/pengajar/ fasilitator			
	- S3 Dalam Daerah	orang/jam	Rp350.000	Sumber Dana DD/ADG
	- S2 Dalam Daerah	orang/jam	Rp300.000	Sumber Dana DD/ADG
	- D4/S1 Dalam Daerah	orang/jam	Rp250.000	Sumber Dana DD/ADG
	- S3 Luar Daerah	orang/jam	Rp450.000	Sumber Dana DD/ADG
	- S2 Luar Daerah	orang/jam	Rp400.000	Sumber Dana DD/ADG
	- D4/S1 Luar Daerah	orang/jam	Rp350.000	Sumber Dana DD/ADG
	- Tenaga Profesi/Instruktur	orang/jam	Rp200.000	Sumber Dana DD/ADG
	b. Moderator	orang/kali	Rp300.000	Sumber Dana DD/ADG
	c. Pembawa Acara	orang/kali	Rp150.000	Sumber Dana DD/ADG
	d. Pembaca Ayat Suci Al Qur'an/Doa	orang/kali	Rp150.000	Sumber Dana DD/ADG
	e. Uang saku peserta	orang/hari	Rp100.000	Sumber Dana DD/ADG
	f. Panitia Pelaksana			Sumber Dana DD/ADG
	- Penanggungjawab	orang/kali	Rp300.000	Sumber Dana DD/ADG
	- Ketua	orang/kali	Rp250.000	Sumber Dana DD/ADG
	- Sekretaris	orang/kali	Rp200.000	Sumber Dana DD/ADG
	- Anggota	orang/kali	Rp150.000	Sumber Dana DD/ADG
9.	Konsumsi Rapat			
	- Makan	orang/kali	Rp35.000	Sumber Dana DD/ADG/DBH/PAG
	- Snack	orang/kali	Rp10.000	Sumber Dana DD/ADG/DBH/PAG

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB